

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Negara demokratis menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah yang demokratis. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 didasarkan pada Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi sebuah tantangan besar bagi *electoral management body* (EMB) atau lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Keberhasilan pemilihan umum salah satunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar lembaga penyelenggara mengatur dan menjalankan proses pemilihan tersebut dengan efektif dan efisien. Kualitas penyelenggaraan pemilu sangat penting, dan ini mencakup regulasi yang jelas, perencanaan yang matang, pengelolaan daftar pemilih yang akurat, serta berbagai proses yang berjalan dengan baik.

¹ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Sambut Pemilu 2024 Berbagai Aspek Perlu Diperhatikan. Diakses melalui <https://polkam.go.id/sambut-pemilu-2024-berbagai-aspek-perlu-diperhatikan/> pada tanggal 19 September 2023, Pukul 14.32 WIB.

Electoral Management Body atau lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menyelenggarakan semua tahapan pemilu, serta Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga yang mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilu. Kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara adil, transparan, dan terbuka. Selain itu lembaga yang juga memiliki peran penting dalam tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas registrasi penduduk dan pencatatan data sipil di suatu wilayah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 (Pemilu Serentak). Tahapan tersebut terdiri dari (i) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; (ii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (iii) pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; (iv) penetapan peserta pemilu; (v) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (vi) pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (vii) masa kampanye pemilu; (viii) masa tenang; (ix) pemungutan dan penghitungan suara; (x) penetapan hasil pemilu;

dan (xi) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.²

Salah satu tahapan persiapan dalam pemilu adalah tahap pemutakhiran data pemilih pemilu dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan pada 14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023. Dalam hal tersebut, *electoral management body* memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran *electoral management body* dalam pemutakhiran data pemilih sebagai pelaksana dan pengawas utama dari seluruh proses pemutakhiran data pemilih. *Electoral management body* bertanggung jawab untuk menetapkan jadwal, prosedur, dan metode yang digunakan dalam proses pemutakhiran data pemilih. *Electoral management body* harus memastikan bahwa seluruh tahap pemutakhiran data dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih.

Dalam proses pemutakhiran data pemilih, *electoral management body* berkoodinasi dengan stakeholder terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh data kependudukan sebagai bahan dasar untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Badan Adhoc KPU yakni Pantarlih. Kemudian peran *electoral management body* kepada media massa juga penting untuk membantu menyebarkan informasi agar masyarakat mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai kepemiluan. Selain itu pentingnya peran *electoral management body* juga terlihat dalam aspek edukasi dan sosialisasi

² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia : Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Diakses melalui <https://setkab.go.id/hasil-pemantauan-pelaksanaan-tahapan-pemilihan-umum-pemilu-tahun-2024/> pada 6 November 2023, Pukul 10.36 WIB.

pentingnya memilih kepada mahasiswa melalui akademisi sebagai pendukung teknis bagi kegiatan sosialisasi oleh *electoral management body*.

Electoral management body memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya permasalahan tentang daftar pemilih sering terjadi seperti data pemilih yang tidak akurat, adanya pemilih ganda, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar sebagai pemilih. Kesalahan atau ketidakakuratan dalam data pemilih akan secara langsung mempengaruhi kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Oleh karena itu penting bagi *electoral management body* untuk terus memperbarui dan memverifikasi data pemilih secara berkala serta melibatkan berbagai *stakeholder* dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Melihat persoalan pemutakhiran data pemilih yang terus berulang di setiap pemilu. Maka dari itu, peran *electoral management body* dengan baik menjadi penting dalam tahap pemutakhiran data pemilih. Seperti yang dijelaskan oleh Ace Project³ *electoral management body* merujuk pada entitas atau beberapa entitas yang bertanggung jawab atas manajemen pemilu, tanpa memandang struktur kelembagaan yang lebih besar. *Electoral management body* adalah organisasi atau badan dengan tujuan khusus yang secara hukum bertanggung jawab untuk mengelola berbagai elemen penting dalam pelaksanaan pemilu serta instrumen demokrasi langsung, seperti referendum, inisiatif warga negara, dan pemungutan suara ulang.

³Ace Project : What is an Electoral Management Body (EMB)?. Diakses melalui <https://aceproject.org/ace-en/topics/em/ema/ema01> pada 9 Agustus 2024, pukul 12.11 WIB.

Selanjutnya di dukung oleh Alan Wall, dkk⁴ *electoral management body* atau lembaga penyelenggara umum digunakan untuk merujuk pada lembaga atau sejumlah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu, terlepas dari apapun bentuk kerangka kerja kelembagaan lain yang menaunginya. Struktur, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab *electoral management body* biasanya didefinisikan di dalam kerangka legal sebuah negara yang khusus menangani proses pemilihan. Dengan demikian *electoral management body* merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pemilu. *Electoral management body* memiliki peran sentral dalam tahapan pemilu, termasuk pada tahap pemutakhiran data pemilih.

Terkait permasalahan pemutakhiran data pemilih pemilu telah banyak penelitian yang dilakukan diantaranya penelitian oleh Aulia Gustira,⁵ dengan ditemukan bahwa terdapat 464 pemilih ganda pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Padang, dikarenakan unsur kelalaian petugas. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nico Kresna Wibowo, Rahayu Sulistiowati, Eko Budi Sulistio.⁶ Ditemukan bahwa terdapat 2.110 pemilih ganda pada Pemilu tahun 2019 di Kota Bandar Lampung, dikarenakan terdapat faktor-faktor penghambat kordinasi antar *stakeholder*.

⁴ Alan Wall, dkk. 2014. Electoral Management Design. Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Handbook. Hlm. 1.

⁵ Aulia Gustira. 2021. Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Oleh KPUD Sumatera Barat Dalam Pilkada Gubernur 2020 Di Kota Padang. *Skripsi*. Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas.

⁶ Nico, dkk. 2020. Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia (Studi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2019). *Administrativa. Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol 2 Nomor 1 Tahun 2020. Hlm. 45.

Selanjutnya pada penelitian Lukman Ibrahim⁷ ditemukan bahwa implementasi pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada tahun 2019 belum berjalan maksimal dilihat dari partisipasi masyarakat dan peserta pemilu yang belum sadar akan pentingnya pendaftaran daftar pemilih. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram pada pemilu 2019 adalah terbatasnya anggota pengawas dalam proses pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT). Jika dibandingkan dengan penelitian ini, peneliti lebih fokus untuk melihat bagaimana peran *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu.

Penelitian ini lahir dari fenomena tahap pemutakhiran data pemilih pemilu yang setiap pemilu pasti terjadi, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan; Bagaimana peran *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun 2024. Maka atas pemaparan deskripsi di atas, peneliti mencoba untuk meneliti lebih dalam lagi terkait dengan peran *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu. Adapun perbedaan yang menjadikan kebaruan (*novelty*) penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu fokus terhadap permasalahan pada tahap pemutakhiran data pemilih saja dan hanya membahas satu atau dua lembaga terkait pemutakhiran data pemilih, nyatanya masih ada *stakeholder* lain yang harus dilibatkan, sehingga penelitian ini ingin mengisi kekosongan tersebut. Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang menggunakan teori *electoral management body* tidak melibatkan *stakeholder* pada penelitiannya,

⁷ Lukman Ibrahim. 2020. Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram.

tetapi hanya pembahasan permasalahan pada pemutakhiran data pemilih pemilu. Sehingga perbedaan sudut pandang, teori dan waktu yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini menjadi suatu kebaruaran.

Atas pemaparan deskripsi di atas peneliti mencoba untuk lebih dalam meneliti terkait bagaimana peran *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Padang. Maka dari itu penelitian ini mengangkat judul penelitian terkait “Peran *Stakeholder* dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu tahapan persiapan dalam pemilu adalah tahap pemutakhiran data pemilih pemilu dan penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih pemilu merupakan proses yang sangat kompleks, proses ini memakan banyak waktu, sumber daya, dan melibatkan banyak pihak. Tahap ini dianggap krusial karena memiliki dampak langsung pada integritas dan keabsahan proses pemilihan umum. Pada tahap ini menentukan siapa yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan, data pemilih digunakan untuk menciptakan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS), menentukan alokasi logistik, sebagai panduan untuk penghitungan suara, mengukur persentase partisipasi pemilih, dan sebagai panduan untuk pemilu berikutnya. Sehingga kualitas data pemilih juga menjadi faktor penentu kualitas pemilu, karena pemilu yang berkualitas hanya dapat terwujud jika data pemilihnya berkualitas.

Jika data pemilih tidak *ter-update* atau tidak akurat, maka hal ini dapat mengakibatkan pemilih yang memenuhi syarat kehilangan hak mereka atau orang yang tidak memenuhi syarat kehilangan hak mereka atau sebaliknya orang yang

tidak memenuhi syarat malah mendapatkan hak suara. Selain itu, tahap pemutakhiran data pemilih yang transparan sangat penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan integrasi pemilihan. Dengan pemutakhiran data pemilih yang berkualitas tingkat akurasi dan keandalan proses pemilihan dapat ditingkatkan, yang membantu memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak sebenarnya dari pemilih yang berhak.

Data pemilih yang berkualitas ada pada data pemilihan yang tetap, namun pada kenyataannya berkaca pada setiap penyelenggaraan pemilu terkait data pemilih, masalah daftar pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) terus terjadi. Permasalahan tentang daftar pemilih selalu muncul selama proses pemutakhiran maupun pada saat pemungutan suara. Pada proses pemutakhiran data pemilih permasalahan yang terjadi diantaranya masih banyak ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi tercecer tidak terdaftar sebagai data pemilih, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar sebagai data pemilih, pemilih yang tidak jelas keberadaannya alias pemilih siluman, pemilih yang sudah meninggal masih tercatat sebagai data pemilih, pemilih tercatat ganda, data kependudukan pemilih yang tidak lengkap.⁸

Komisioner KPU RI Periode 2022-2027 yaitu Mochamad Afifuddin, menyampaikan bahwa:

“ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS)

⁸ Bawaslu Kabupaten Bantul : Problematika Daftar Pemilih. Diakses melalui <https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/> pada 19 September 2023, pukul 14.50 WIB.

terdapat di DPT pemilih, pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.”⁹

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis *de jure*, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih.¹⁰

Anggota KPU yakni Betty Epsilon Idroos menyatakan :

“Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum) dengan judul "KPU: Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024 Berdasarkan Alamat di E-KTP". Dengan asas *de jure* Pemutakhiran data pemilih, semua berbasis *de jure*. “Seseorang didaftar sesuai dengan alamat tertera di KTP elektronik walaupun tak tinggal sesuai dengan alamat terteranya.”¹¹

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berasumsi potensi terjadinya ketidakakuratan data dapat terjadi, karena jika pembaruan data pemilih hanya didasarkan pada alamat yang tertera di KTP tanpa memperhatikan perubahan tempat tinggal yang aktual, sehingga memunculkan resiko ketidakakuratan data pemilih. Pemilih yang pindah tempat tinggal atau memiliki situasi khusus mungkin tidak tercakup dengan benar dalam pemutakhiran data.

⁹ Komisi Pemilihan Umum : Optimis Hadapi Tantangan dan Potensi Masalah Pemilu 2024. Diakses melalui <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11616/optimis-hadapi-tantangan-dan-potensi-masalah-pemilu-2024> pada 19 September 2023, pukul 15.50 WIB.

¹⁰ Komisi Pemilihan Umum : Menuju Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Semakin Baik. Diakses melalui <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11662/rilis-kpu-menuju-penetapan-data-pemilih-tetap-dpt-pemilu-2024-semakin-baik> pada 6 Desember 2023, pukul 13.30 WIB.

¹¹ Lendah Kulon : Asas *de Jure* Pemutakhiran Data Pemilih. Diakses melalui <https://lendah.kulonprogokab.go.id/detil/1182/asas-de-jure-pemutakhiran-data-pemilih> pada 6 Desember 2023, pukul 15.04 WIB.

Adapun data perbandingan rekapitulasi data daftar pemilihan di kota Padang tahun 2019 dan 2024.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT)
Pemilihan Umum Tahun 2019 & 2024 Kota Padang

No	Tahun Pemilu	Jumlah Kelurahan	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap			
			TPS	L	P	L+P
1.	2019	104	2.452	290.588	301.574	592.162
2.	2024	104	2.681	325.912	340.266	666.178

Sumber : KPU Kota Padang, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemilih pemilu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, saat pemilu tahun 2019 di kota Padang terdapat 592.162 pemilih, sedangkan pada pemilu tahun 2024 mendatang tercatat terdapat 666.178 pemilih. Sehingga mengalami kenaikan sebanyak 74.016 dari pemilu tahun 2019.

Berdasarkan pada fenomena di atas memperlihatkan bahwa resiko muncul permasalahan mengenai daftar pemilih akan meningkat dikarenakan daftar pemilih meningkat. Sehingga muncul asumsi peneliti bahwa jika peran stakeholder tidak dijalankan dengan baik, maka permasalahan terkait pemutakhiran data pemilih akan berulang di setiap penyelenggaraan pemilu. Menurut Ace Project¹² *Electoral management body* atau lembaga penyelenggara pemilu adalah sebuah organisasi atau badan yang mempunyai tujuan tunggal dan bertanggung jawab secara hukum untuk mengelola beberapa atau seluruh elemen yang penting bagi penyelenggaraan pemilu dan instrumen demokrasi langsung seperti referendum, inisiatif warga

¹² *Ibid.* Ace Project.

negara, dan pemungutan suara ulang. Di dukung oleh Alan Wall, dkk¹³ *electoral management body* atau lembaga penyelenggara umum digunakan untuk merujuk pada lembaga atau sejumlah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu, terlepas dari apapun bentuk kerangka kerja kelembagaan lain yang menaunginya. Struktur, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab *electoral management body* biasanya didefinisikan di dalam kerangka legal sebuah negara yang khusus menangani proses pemilihan.

Dalam hal tersebut *electoral management body* memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting pada setiap tahap pemilihan umum, salah satunya yaitu pada pemilihan umum serentak yang dilaksanakan tahun 2024 ini. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum KPU Kabupaten/Kota yang berkordinasi dengan KPU Provinsi yang berperan sebagai kordinator KPU Kabupaten/Kota, memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padang serta tahap-tahap sebelum penyelenggaraan pemilu, salah satunya yaitu tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih KPU bertanggung jawab untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih secara langsung di lapangan. Coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang mengunjungi rumah-rumah warga untuk secara langsung memverifikasi dan memvalidasi data yang ada, mencocokkannya dengan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Proses coklit tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa setiap warga

¹³ *Op.Cit.* Alan Wall. Hlm. 1.

negara yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih, tetapi juga menghapus data pemilih yang tidak valid, seperti pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi syarat. Hasil dari cokolit akan menjadi dasar bagi penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang kemudian dipublikasi untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Setelah itu KPU melakukan perbaikan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan kemudian perbaikan lagi dan finalisasi daftar pemilih, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam hal tersebut KPU Kota Padang memberikan kepastian regulasi dengan melakukan monitoring pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih pada Pemilu 2024, sebanyak 2.673 Pantarlih dilantik oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pelantikan di 104 kelurahan di Kota Padang.

Divisi Data dan Informasi KPU Kota Padang Periode 2019-2024, Arianto mengatakan:

“monitoring ini bertujuan untuk memastikan pantarlih siap bekerja dan turun langsung melakukan coklit dari rumah ke rumah, Pantarlih harus memastikan seluruh kepala keluarga dan anggota tercatat dalam data pemilih,”

Oleh karena itu, Pantarlih berkoordinasi dengan RT/RW wilayah setempat sebelum melakukan pendataan.¹⁴ Dalam hal tersebut pantarlih menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah terkait data pemilih.

¹⁴ Info Publik : KPU Padang Monitoring Coklit Data Pemilu 2024. Diakses melalui <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/711662/kpu-padang-monitoring-coklit-data-pemilu-2024> pada 5 Januari 2024, pukul 22.15 WIB.

Pada pemutakhiran data pemilih di Kota Padang Ketua KPU Prov. Sumbar, Surya Efitrimen menetapkan DPT Provinsi Sumbar untuk Pemilu Tahun 2024 yaitu sebanyak 4.088.606 jiwa dengan rincian 2.207.360 pemilih tetap laki-laki dan 2.061.246 diantaranya merupakan pemilih tetap perempuan.¹⁵ Selanjutnya KPU Kota Padang telah menetapkan DPS sebanyak 667.675 pemilih pada pemilu tahun 2024. Ketua KPU Kota Padang Periode 2019-2024, Riki Eka Putra pada (10/4/2023) mengatakan:

“ Penetapan rekapitulasi DPS oleh KPU Kota Padang berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Padang, sebanyak 667.675 Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 326.588 pemilih dan pemilih perempuan 341.087 pemilih. Jumlah ini yang tersebar di 11 Kecamatan, 104 Kelurahan, dan 2680 TPS”¹⁶

Setelah penetapan DPS, dilanjutkan dengan perbaikan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Ketua KPU Kota Padang Periode 2019-2024, Riki Eka Putra pada (12/5/2023) mengatakan:

“ KPU Kota Padang menetapkan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Padang sebanyak 667.139 pemilih. Dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 326.255 pemilih, dan jumlah pemilih perempuan 340.884 pemilih. Jumlah ini yang tersebar di 11 Kecamatan, 104 Kelurahan, dan 2680 TPS. Setelah ini proses yang sama akan berlangsung beberapa waktu kedepan dan nantinya akan di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Padang”¹⁷

¹⁵ Info Sumbar : KPU Sumbar Tetapkan 4 Juta lebih DPT Pemilu 2024. Diakses melalui <https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/kpu-sumbar-tetapkan-4-juta-lebih-dpt-pemilu-2024/> pada 11 Agustus 2024, pukul 07.30 WIB.

¹⁶ Info Publik : 667.675 Warga Kota Padang Terdaftar Sebagai Daftar Pemilih Sementara. Diakses melalui <https://infopublik.id/kategori/nusantara/731196/667-675-warga-kota-padang-terdaftar-sebagai-daftar-pemilih-sementara> pada 11 Agustus 2024, pukul 08.59 WIB.

¹⁷ Info Publik : KPU Padang Tetapkan Perbaikan DPS Sebanyak 667.139 Pemilih. Diakses melalui <https://infopublik.id/kategori/nusantara/740143/kpu-padang-tetapkan-perbaikan-dps-sebanyak-667-139-pemilih> pada 11 Agustus 2024, pukul 09.16 WIB.

Setelah penetapan DPSHP, dilanjutkan dengan perbaikan dan finalisasi menjadi DPT. Ketua KPU Kota Padang Periode 2019-2024, Riki Eka Putra pada (20/6/2023) mengatakan:

“Penetapan DPT ini telah merujuk dari data pemilihan sementara hasil perbaikan, tanggapan masyarakat, dan sinkorinasasi data secara nasional sehingga pada sidang pleno rekapitulasi DPT yang ditetapkan berjumlah 666.178 pemilih yang terdiri atas 325.912 laki-laki, dan 340.266 perempuan. Dari jumlah DPT dimaksud pemilih yang terdata tersebar pada 2.681 TPS di 104 kelurahan dan 11 kecamatan.”¹⁸

Setelah melalui proses DPS, kemudian DPSHP, dilanjutkan finalisasi DPT inilah yang akan digunakan dalam pemilu, dan KPU memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas daftar pemilih tersebut hingga hari pemungutan suara.

Dalam tahap pemutakhiran data pemilih selain KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga berperan penting sebagai lembaga pengawas yang memastikan setiap tahap pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Dalam tahap pemutakhiran data pemilih Bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses tersebut secara langsung untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti adanya data pemilih ganda, pemilih fiktif, atau kesalahan dalam pencatatan. Dengan pengawasan yang ketat dari Bawaslu, maka proses pemutakhiran data pemilih dapat menghasilkan daftar pemilih yang valid sehingga menjamin hak pilih seluruh warga.

Dalam hal tersebut terdapat peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan

¹⁸ RRI Kota Padang : KPU Padang Tetapkan DPT Pemilu 2024. Diakses melalui <https://www.rri.co.id/pemilu/268402/kpu-padang-tetapkan-dpt-pemilu-2024> pada 11 Agustus 2024, pukul 09.21 WIB.

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum. Peraturan ini mengatur tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilihan Sementara (DPS), perbaikan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan rekapitulasi DPT.¹⁹

Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam tahap pemutakhiran data pemilih yaitu penyedia sumber data kependudukan sebagai basis untuk pemutakhiran data pemilih bagi KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun daftar pemilih. Disdukcapil pada tahap ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelajar yang telah berusia 17 tahun, untuk segera melakukan perekaman KTP-el agar bisa menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. KTP-el ini sangat penting karena merupakan syarat utama bagi warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya.

Seperti pada jumpa pers di Kantor Bawaslu Sumbar, pada Rabu (02/08/2023). Bawaslu Sumbar mendorong agar KPU beserta jajaran berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk menerbitkan KTP Elektronik (KTP-el), dikarenakan berdasarkan berita acara rekap tingkat kabupaten/kota, tercatat sebanyak 143.779 orang pemilih belum memiliki

¹⁹ Data Base Peraturan : Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254580/peraturan-bawaslu-no-4-tahun-2023> pada 5 Januari 2024, pukul 23.40 WIB.

KTP-el. Adanya pemilih non KTP-el tersebut berdampak kepada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).²⁰

Electoral management body harus memastikan koordinasi yang efektif antar lembaga penyelenggara pemilu dan *stakeholder* terkait, seperti sosialisasi dan pendidikan memilih kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi memilih. Seperti yang sudah dilakukan Radio Republik Indonesia (RRI) Padang yang melakukan dialog interaktif secara virtual dengan lembaga penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait yaitu KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kota Padang, Bawaslu Kota Padang, serta Disdukcapil Kota Padang terkait pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di Kota Padang. Seperti yang dikatakan oleh Santoso, Divisi Pranata Siaran Ahli Madya RRI Kota Padang, mengatakan bahwa:²¹

“Kami sudah banyak melakukan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu Kota Padang, kami sebagai lembaga yang menyalurkan informasi dengan melakukan dialog interaktif yang mengundang KPU dan Bawaslu sebagai pembicara untuk membahas mengenai tahap pemilu yang sedang berlangsung”

Sosialisasi yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Padang periode 2019-2024 mengatakan:

“Di pemilu 2024 kami KPU Kota Padang, mendatangi SMA dan perguruan tinggi di Kota Padang untuk melakukan sosialisasi pentingnya memilih untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda

²⁰ Info Publik : Bawaslu Sumbar Dorong KPU Bersinergi dengan Disdukcapil. Diakses melalui <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/765245/bawaslu-sumbar-dorong-kpu-bersinergi-dengan-disdukcapil?video=> pada 15 Desember 2023, Pukul 13.42 WIB.

²¹ Wawancara dilakukan dengan Santoso selaku Pranata Siaran Ahli Madya Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Padang tanggal 2 April 2024 pukul 9.30 WIB di Kantor RRI Kota Padang.

memahami pentingnya peran mereka dalam menggunakan hak pilihnya melalui partisipasi aktif pemilu”²²

Berdasarkan penjabaran di atas maka penelitian ini ingin mendeskripsikan lebih dalam bagaimana peran yang telah dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih pemilu. Konsep *Electoral Management Body* dinilai sangat relevan untuk menggambarkan peran yang dilakukan *stakeholder* penyelenggara pemilu pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan penjelasan di atas maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana peran *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun 2024 di Kota Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan peran *stakeholder* dalam melakukan tahap pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan oleh peneliti untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini baik manfaat secara akademis maupun praktis yang dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

10. Secara Akademis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan referensi selanjutnya dan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi

²² Wawancara dilakukan dengan Arianto selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 20 Mei 2024 pukul 13.20 WIB di Kantor KPU Kota Padang.

kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang peran *Electoral Management Body* dalam tahap pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi pihak tertentu khususnya bagi *stakeholder* yang terlibat dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritik terhadap kajian *electoral management body* dengan menyoroti peran antar *stakeholder* dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum.

